



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 25 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS / BADAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya volume kerja dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khususnya yang dilakukan oleh SKPD Dinas Pendidikan dan Dinas Perindustrian Perdagangan, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan dan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan dalam Kabupaten Muara Enim.
 - b. bahwa Unit Pelaksana Teknis dimaksud bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas / Badan baik yang bersifat penunjang maupun teknis operasional.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24 seri D) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25 seri D).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 1 seri D) ;
11. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Dalam Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 Nomor 1 seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS / BADAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

Pasal I

Beberapa ketentuan pada lampiran II Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan dalam Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Seri D Tanggal 19 Januari 2009), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Lampiran II Angka 2 Huruf m diubah dan ditambah huruf p, Angka 10 Huruf a diubah dan Huruf b dihapus, Angka 11 ditambah kalimat UPT Penunjang Dinas Huruf a sampai dengan Huruf e, sehingga keseluruhan Lampiran II Angka 2, 10 dan 11 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 29 September 2010

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 2 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

ABDUL WAHAB MAHARIS

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 25 TAHUN 2010

TANGGAL : 29 September 2010

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS / BADAN DALAM KABUPATEN
MUARA ENIM

2. Dinas Pendidikan.

UPT Penunjang Dinas :

- a. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Semende Darat Laut ;
- b. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Semende Darat Tengah Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Semende Darat Ulu;
- c. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Agung ;
- d. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lawang Kidul ;
- e. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Enim ;
- f. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ujan Mas Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Benakat;
- g. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Megang;
- h. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Talang Ubi ;
- i. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Penukal Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Abab dan Kecamatan Penukal Utara;
- j. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tanah Abang ;
- k. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rambang Dangku ;
- l. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lubai Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Rambang;
- m. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gelumbang;
- n. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lembak Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Kelekar;
- o. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Belida ;
- p. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sungai Rotan.

UPT Operasional Dinas :

- a. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Muara Enim;

10. Dinas Sosial

UPT Operasional Dinas :

- a. UPTD Loka Bina Karya (LBK) ;
- b. Dihapus

11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

UPT Operasional Dinas :

- a. UPTD Pasar Muara Enim ;
- b. UPTD Pasar Tanjung Enim ;
- c. UPTD Pasar Talang Ubi.

UPT Penunjang Dinas :

- a. UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kecamatan Tanjung Agung Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Semende Darat Ulu, Semende Darat Tengah, Semende Darat Laut dan Lawang Kidul;
- b. UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kecamatan Gunung Megang Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Ujan Mas, Benakat dan Muara Enim;
- c. UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kecamatan Rambang Dangku Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Lubai dan Rambang ;
- d. UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kecamatan Talang ubi Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Penukal, Penukal Utara, Abab dan Tanah Abang;
- e. UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kecamatan Gelumbang Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Sungai Rotan, Lembak, Muara Belida dan Kelekar.

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR